



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Warno Bin Yadi Alm;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 71 tahun/11 Januari 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Trembes RT 06 RW 04 Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jasmin Bin Trojan;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/5 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanggir RT 01 RW 01 Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 16 desember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Warno Bin Yadi (Alm) dan Terdakwa II Jasmin Bin Trojan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Warno Bin Yadi (Alm) dan Terdakwa II Jasmin Bin Trojan dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pohon jati yang dipotong menjadi 6 bagian dengan rincian :
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm, panjang 260 cm, diameter 28 cm volume 0,188000 m³;
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 25 cm volume 0,118000 m³;
 - 1 (Satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³ ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³;
- 2 (dua) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 19 cm Volume 0,130000 m³

Dirampas untuk negara

- 1 buah gergaji tangan;
- 1 buah sabit besar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya masing –masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa I Warno Bin Yadi (Alm) dan Terdakwa II Jasmin Bin Trojan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di kawasan hutan negara petak 90 RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut Desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II setelah selesai bekerja menanam bibit pohon jati milik perhutani di kawasan hutan negara RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut Desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro, tidak langsung pulang ke rumah tetapi berjalan menuju petak 90 RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan, Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat merencanakan untuk menebang pohon jati di hutan dengan menggunakan alat gergaji tangan dan sabit milik Terdakwa I yang telah dibawa para Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya serta berbagi tugas, sesampainya di petak 90 para terdakwa memilih dan menentukan pohon yang akan ditebang, selanjutnya Terdakwa II menebang pohon jati menggunakan gergaji tangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi sekitar hutan untuk memastikan ada atau tidaknya petugas Perhutani atau Polhutmob, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, 1 (satu) batang pohon kayu jati roboh, lalu Terdakwa II memotong menjadi 6 bagian batang dengan ukuran : 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm, panjang 260 cm, diameter 28 cm volume 0,188000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 25 cm volume 0,118000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 2 (dua) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 19 cm Volume 0,130000 m³, selanjutnya pada saat Terdakwa II masih memotong kayu jati, Terdakwa I memberitahu Terdakwa II telah datang petugas Polhutmob yang sedang patroli, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi disemak-semak berjarak 10 meter dari pohon yang ditebang, akan tetapi perbuatan para Terdakwa diketahui petugas Polhutmob lalu para Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak perum Perhutani mengalami kerugian tunggal sebesar Rp.2.723.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan rincian kayu sebesar Rp.1.552.638,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa I Warno Bin Yadi (Alm) dan Terdakwa II Jasmin Bin Trojan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di kawasan hutan negara petak 90 RPH Malo BKP Malo KPH Parengan turut Desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II setelah selesai bekerja menanam bibit pohon jati milik perhutani atas perintah mandor tanam di kawasan hutan negara RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut Desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro, tidak langsung pulang ke rumah tetapi berjalan menuju petak 90 RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan berjarak sekitar ±1 (satu) Km dari rumah para Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk menebang pohon jati di hutan dengan menggunakan alat gergaji tangan dan sabit milik Terdakwa I yang telah dibawa para Terdakwa sebelumnya, sesampainya di petak 90 para terdakwa menentukan pohon yang akan ditebang, selanjutnya Terdakwa II menebang menggunakan gergaji tangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi sekitar hutan untuk memastikan ada atau tidaknya petugas Perhutani atau Polhutmob, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, 1 (satu) batang pohon kayu jati roboh, lalu Terdakwa II memotong menjadi 6 bagian batang dengan ukuran : 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm, panjang 260 cm, diameter 28 cm volume 0,188000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 25 cm volume 0,118000 m³, 1 (Satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 2 (dua) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 19 cm Volume 0,130000 m³, selanjutnya pada saat Terdakwa I masih memotong kayu jati, Terdakwa I memberitahu Terdakwa II telah datang petugas Polhutmob yang sedang patroli, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi disemak-semak berjarak 10 meter dari pohon ditebang, akan tetapi perbuatan para Terdakwa diketahui petugas Polhutmob lalu para Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak perum Perhutani mengalami kerugian tunggak sebesar Rp.2.723.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan rincian kayu sebesar Rp.1.552.638,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa Terdakwa I Warno Bin Yadi (Alm) dan Terdakwa II Jasmin Bin Trojan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di kawasan hutan negara petak 90 RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut Desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,* perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II setelah selesai bekerja menanam bibit pohon jati milik perhutani atas perintah mandor tanam di kawasan hutan negara RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut Desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro, tidak langsung pulang ke rumah tetapi berjalan menuju petak 90 RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan, Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat merencanakan untuk menebang pohon jati di hutan digunakan untuk memperbaiki atap rumah, sesampainya di petak 90 para terdakwa menentukan pohon yang akan ditebang tanpa izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa II menebang menggunakan gergaji tangan, sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi sekitar hutan untuk memastikan ada atau tidaknya petugas Perhutani atau Polhutmob, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, 1 (satu) batang pohon kayu jati roboh, lalu Terdakwa II memotong menjadi 6 bagian batang dengan ukuran : 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm, panjang 260 cm, diameter 28 cm volume 0,188000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 25 cm volume 0,118000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 2 (dua) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 19 cm Volume 0,130000 m³,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat Terdakwa I masih memotong kayu jati, Terdakwa I memberitahu Terdakwa II telah datang petugas Polhutmob yang sedang patroli, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi disemak-semak berjarak 10 meter dari pohon ditebang, akan tetapi perbuatan para Terdakwa diketahui Polhutmob lalu para Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak perum Perhutani mengalami kerugian tunggak sebesar Rp.2.723.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan rincian kayu sebesar Rp.1.552.638,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Damari Bin Suwandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Polhutmob;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di kawasan hutan negara petak 90 RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut Desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro Saksi Damari dan Saksi Solikin melaksanakan patroli mendengar ada suara gergaji dan memotong kayu;
- Bahwa Saksi Damari dan Saksi Solikin kemudian berjalan menuju ke arah suara tersebut, dan melihat 1 orang berlari menghampiri temannya lalu bersembunyi di semak-semak berjarak 10 meter dari pohon yang ditebang;
- Bahwa seorang yang berlari tersebut adalah Terdakwa I Warno yang bertugas mengawasi situasi sekitar memastikan ada petugas atau tidak dan yang sedang memotong kayu adalah Tedakwa II Jasmin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) batang pohon kayu jati telah roboh, lalu Terdakwa II memotong menjadi 6 bagian batang dengan ukuran : 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm, panjang 260 cm, diameter 28 cm volume 0,188000 m³ , 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 25 cm volume 0,118000 m³ , 1

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 2 (dua) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 19 cm Volume 0,130000 m³;

- Bahwa Saksi Damari melihat Terdakwa II masih memotong kayu sebelum bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menebang pohon jati di hutan dengan menggunakan alat gergaji tangan dan sabit besar yang dibawa sebelumnya;
- Bahwa kayu tersebut sebagian akan dijual dan akan digunakan untuk memperbaiki rumah;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa para Terdakwa telah menebang 1 batang pohon jati;
- Bahwa Terdakwa I tinggal di dekat kawasan hutan sekitar 1 km dan Terdakwa II di Desa Tanggir sekitar 1,5 km, keduanya sebagai petani pesanggem;
- Bahwa para terdakwa mata pencaharian sebagai petani yang bergantung pada kawasan hutan, selain menanam benih pohon jati juga mempunyai tanaman jagung yang ditanam di kawasan hutan;
- Bahwa setelah menangkap para Terdakwa, Saksi Damari menelpon ke Saksi Soeroso KRPH Malo bahwa telah terjadi tindak pidana penebangan kayu di petak 90 RPH Malo BKPH Malo;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh para Terdakwa;

2. Saksi Solikin Bin Subade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Polhutmob;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di kawasan hutan negara petak 90 RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut Desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro Saksi Damari dan Saksi Solikin melaksanakan patroli mendengar ada suara gergaji dan memotong ranting;
- Bahwa Saksi Damari dan Saksi Solikin kemudian berjalan menuju ke arah suara tersebut, dan melihat 1 orang berlari menghampiri temannya lalu bersembunyi di semak-semak berjarak 10 meter dari pohon yang ditebang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang yang berlari tersebut adalah Terdakwa I Warno yang bertugas mengawasi situasi sekitar memastikan ada petugas atau tidak dan yang sedang memotong kayu adalah Terdakwa II Jasmin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) batang pohon kayu jati telah roboh, lalu Terdakwa II memotong menjadi 6 bagian batang dengan ukuran : 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm, panjang 260 cm, diameter 28 cm volume 0,188000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 25 cm volume 0,118000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 2 (dua) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 19 cm Volume 0,130000 m³;
 - Bahwa Saksi Damari melihat Terdakwa II masih memotong kayu saat sebelum bersembunyi disemak-semak;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menebang pohon jati di hutan dengan menggunakan alat gergaji tangan dan sabit yang dibawa sebelumnya;
 - Bahwa kayu tersebut sebagian akan dijual dan akan digunakan untuk memperbaiki rumah;
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa para Terdakwa telah menebang 1 batang pohon jati;
 - Bahwa Terdakwa I tinggal di dekat kawasan hutan sekitar 1 km dan Terdakwa II di Desa Tanggir sekitar 1,5 km, keduanya sebagai petani pesanggem;
 - Bahwa para terdakwa mata pencaharian sebagai petani yang bergantung pada kawasan hutan, selain menanam benih pohon jati juga mempunyai tanaman jagung yang ditanam di kawasan hutan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh para Terdakwa;
3. Saksi Suroso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Sebagai KRPB Malo KPH Parengan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi Damari bahwa di kawasan hutan negara petak 90 RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut Desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro Saksi Damari dan Saksi Solikin melaksanakan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena menebang pohon;

- Bahwa Saksi Suroso kemudian menuju ke lokasi petak 90 RPH Malo BKPH Malo dan melihat para Terdakwa telah menebang 1 batang kayu jati menjadi 6 bagian batang dengan ukuran : 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm, panjang 260 cm, diameter 28 cm volume 0,188000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 25 cm volume 0,118000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 2 (dua) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 19 cm Volume 0,130000 m³;
- Bahwa 6 bagian batang kayu jati tersebut sesuai dengan tunggak pohon jati yang telah ditebang;
- Bahwa perum Perhutani mengalami kerugian tunggak sebesar Rp.2.723.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan rincian kayu sebesar Rp.1.552.638,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa menurut para Terdakwa kayu tersebut sebagian akan dijual dan akan digunakan untuk memperbaiki rumah;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa para Terdakwa telah menebang 1 batang pohon jati dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa I tinggal di dekat kawasan hutan sekitar 1 km dan Terdakwa II di Desa Tanggir sekitar 1,5 km, keduanya sebagai petani pesanggem;
- Bahwa terdakwa mata pencaharian sebagai petani yang bergantung pada kawasan hutan, selain menanam benih pohon jati juga mempunyai tanaman jagung yang ditanam di kawasan hutan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Suroso melaporkan perkara ini ke Polres Bojonegoro;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Karnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli Karnadi bekerja sebagai Staf Perum Perhutani KPH Parengan (Penguji Tk I);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tugas dan tanggung jawab dari jabatan penguji adalah:

Menentukan ukuran kayu hasil hutan, menentukan mutu kayu hasil hutan jenis yang dihasilkan dari kawasan hutan milik KPH Parengan, memberikan pembinaan terhadap bawahan, pembinaan terhadap mandor tebang di petak tebang;

- Bahwa kayu hutan milik perhutani diberi tanda khusus berupa tanda ring melingkar tanda pangkal pakai palu tertulis kodefikasi;
- Bahwa untuk menebang di hutan milik negara, Harus mempunyai Surat Perintah Kerja (SPK) dari pimpinan KPH setempat, lalu KPH memberikan SPK tersebut kepada Asper (asisten perhutani) yang mempunyai wilayah lalu Asper memerintahkan Kepala KRPH, selanjutnya Kepala KRPH memberi tugas kepada mandor yang sudah berkualifikasi untuk melakukan penebangan;
- Bahwa dokumen kayu yang keluar dari kawasan hutan menggunakan dokumen berupa Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bundar (SKSHH-KB) untuk kayu bundar;
- Bahwa pohon jati yang ditebang berada di kawasan perhutani milik perhutani yaitu di kawasan hutan negara petak 90 RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut Desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro, sesuai dengan hasil lacak balak yaitu 1 batang kayu jati dipotong menjadi 6 bagian batang dengan ukuran : 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm, panjang 260 cm, diameter 28 cm volume 0,188000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 25 cm volume 0,118000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 2 (dua) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 19 cm Volume 0,130000 m³;
- Bahwa perum Perhutani mengalami kerugian tunggak sebesar Rp.2.723.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan rincian kayu sebesar Rp.1.552.638,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa Laporan Kejadian Temuan dalam Kawasan KPH Parengan BKPH Malo RPH Malo (Letter A) No. 007/TMD/MLO/2021 Tanggal 17 Desember 2021 yang diterbitkan sesuai dengan tarif kerugian berdasarkan SK

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 684/KPS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2021 nilai kerugian Rp. 4.275.638,-.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Warno Bin Yadi (Alm),

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Jasmin pada tanggal 16 Desember 2021 hari Kamis sekira pukul 18.00 Wib telah ditangkap petugas polhut Parengan di kawasan hutan petak 90 RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut desa Trembes Kec Malo Kab. Bojonegoro.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti : sabit besar, gergaji, 1 batang kayu jati dipotong menjadi 6 bagian batang dengan ukuran : 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm, panjang 260 cm, diameter 28 cm volume 0,188000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 25 cm volume 0,118000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 2 (dua) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 19 cm Volume 0,130000 m³.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa I dan Terdakwa II bekerja menanam bibit pohon jati milik perhutani atas perintah mandor tanam di kawasan hutan negara RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut Desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro, selesai pukul 16.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tidak langsung pulang, Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk menebang pohon jati di hutan dengan menggunakan alat gergaji tangan dan sabit milik Terdakwa I yang telah dibawa para Terdakwa sebelumnya, sekitar pukul 17.00 Wib sesampainya di petak 90 para terdakwa menentukan pohon yang akan ditebang, selanjutnya Terdakwa II menebang menggunakan gergaji tangan, sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi sekitar hutan untuk memastikan ada atau tidaknya petugas Perhutani atau Polhutmob.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I melihat ada 3 orang petugas datang, Terdakwa I berlari memberitahu Terdakwa II kemudian bersembunyi di semak-semak, tetapi petugas mengetahui dan dilakukan penangkapan.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menebang pohon jati tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa II memotong kayu jati dan Terdakwa I bertugas mengawasi situasi sekitar untuk memastikan ada pengawas atau petugas atau tidak, sesekali Terdakwa I Warno berjalan ke arah Terdakwa II Jasmin untuk melihatnya.
- Bahwa jarak tempat tinggal Terdakwa I dengan RPH Malo ± 1 km.
- Bahwa para Terdakwa sehari-hari bekerja menggantungkan hidup sebagai petani dan bekerja bertani yang disekitar kawasan hutan.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa I Warno membawa sabit, sedangkan Terdakwa II Jasmin membawa gergaji tangan.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai petani pesanggem, para Terdakwa setiap hari menanam tanaman jati di kawasan hutan KPH Parengan dan juga mengelola tanah persil di Kawasan hutan KPH Parengan seluas 1 hektar yang kadang musim hujan ditanami jagung.
- Bahwa kayu jati tersebut rencananya akan digunakan untuk mengganti bagian rumah yang rusak.

2. Terdakwa II Jasmin Bin Trojan,

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Jasmin pada tanggal 16 Desember 2021 hari Kamis sekira pukul 18.00 Wib ditangkap petugas polhut Parengan di kawasan hutan petak 90 RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut desa Trembes Kec Malo Kab. Bojonegoro.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti : sabit, gergaji tangan, 1 batang kayu jati dipotong menjadi 6 bagian batang dengan ukuran : 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm, panjang 260 cm, diameter 28 cm volume 0,188000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 25 cm volume 0,118000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 2 (dua) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 19 cm Volume 0,130000 m³.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa I dan Terdakwa II bekerja menanam bibit pohon jati milik perhutani atas perintah mandor tanam di kawasan hutan negara RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut Desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro, selesai pukul 16.00 Wib Terdakwa I dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tidak langsung pulang, Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk menebang pohon jati di hutan dengan menggunakan alat gergaji tangan dan sabit milik Terdakwa I yang telah dibawa para Terdakwa sebelumnya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memilih pohon yang akan ditebang.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib sesampainya di petak 90 para terdakwa menentukan pohon yang akan ditebang, selanjutnya Terdakwa II menebang menggunakan gergaji tangan, sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi sekitar hutan untuk memastikan ada atau tidaknya petugas Perhutani atau Polhutmob.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib saat Terdakwa I melihat ada 3 orang petugas datang, Terdakwa I berlari memberitahu Terdakwa II lalu bersembunyi di semak-semak, tetapi petugas mengetahui dan dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menebang pohon jati tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa II memotong kayu jati dan Terdakwa I bertugas mengawasi situasi sekitar untuk memastikan ada pengawas atau petugas atau tidak, sesekali Terdakwa Warno berjalan ke arah Terdakwa Jasmin untuk melihatnya.
- Bahwa Jarak tempat tinggal Terdakwa I dengan RPH Malo ±1,5 km.
- Bahwa Terdakwa II sehari-hari bekerja menggantungkan hidup sebagai petani dan bekerja bertani yang disekitar kawasan hutan.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa I Warno membawa benodo, sedangkan Terdakwa II Jasmin membawa gergaji tangan.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai petani pesanggem, para Terdakwa setiap hari menanam tanaman jati di kawasan hutan KPH Parengan dan juga mengelola tanah persil di Kawasan hutan KPH Parengan seluas 1 hektar yang kadang musim hujan ditanami jagung
- Bahwa kayu jati tersebut rencananya akan digunakan untuk mengganti bagian rumah yang rusak.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pohon jati yang dipotong menjadi 6 bagian dengan rincian :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm, panjang 260 cm, diameter 28 cm volume 0,188000 m³
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 25 cm volume 0,118000 m³
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³
 - 2 (dua) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 19 cm Volume 0,130000 m³
1. 1 buah gergaji tangan
 2. 1 buah sabit besar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Damari dan Saksi Solikin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan negara petak 90 RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut Desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa I dan Terdakwa II bekerja menanam bibit pohon jati milik perhutani atas perintah mandor tanam di kawasan hutan negara RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut Desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro, selesai pukul 16.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tidak langsung pulang, Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk menebang pohon jati di hutan dengan menggunakan alat gergaji tangan dan sabit milik Terdakwa I yang telah dibawa para Terdakwa sebelumnya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memilih pohon yang akan ditebang;
- Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib sesampainya di petak 90 para terdakwa menentukan pohon yang akan ditebang, selanjutnya Terdakwa II menebang menggunakan gergaji tangan, sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi sekitar hutan untuk memastikan ada atau tidaknya petugas Perhutani atau Polhutmob;
- Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I melihat ada Saksi Damari dan Saksi Solikin yang sedang patroli, Terdakwa I berlari memberitahu Terdakwa II lalu bersembunyi di semak-semak, tetapi petugas mengetahui dan dilakukan penangkapan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti : sabit, gergaji tangan, 1 batang kayu jati dipotong menjadi 6 bagian batang dengan ukuran : 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm, panjang 260 cm, diameter 28 cm volume 0,188000 m³ , 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 25 cm volume 0,118000 m³ , 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³ , 2 (dua) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 19 cm Volume 0,130000 m³;

- Bahwa benar untuk menebang di hutan milik negara, harus mempunyai Surat Perintah Kerja (SPK) dari pimpinan KPH setempat, lalu KPH memberikan SPK tersebut kepada Asper (asisten perhutani) yang mempunyai wilayah lalu Asper memerintahkan Kepala KRPH, selanjutnya Kepala KRPH memberi tugas kepada mandor yang sudah berkualifikasi untuk melakukan penebangan;
- Bahwa benar dokumen kayu yang keluar dari kawasan hutan menggunakan dokumen berupa Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bundar (SKSHH-KB) untuk kayu bundar;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II menebang pohon jati tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar kayu jati tersebut rencananya akan digunakan untuk mengganti bagian rumah yang rusak;
- Bahwa benar kayu jati tersebut rencananya akan digunakan untuk mengganti bagian rumah yang rusak;
- Bahwa benar jarak rumah terdakwa I dengan kawasan hutan negara kurang lebih 1 km dan Terdakwa II kurang lebih 1, 5 km;
- Bahwa benar para Terdakwa sehari-hari bekerja menggantungkan hidup sebagai petani dan bekerja bertani yang disekitar kawasan hutan;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai petani pesanggem;
- Bahwa benar para Terdakwa setiap hari menanam tanaman jati di kawasan hutan KPH Parengan dan juga mengelola tanah persil di Kawasan hutan KPH Parengan seluas 1 hektar yang kadang musim hujan ditanami jagung;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, pihak perum Perhutani mengalami kerugian tunggak sebesar Rp.2.723.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan rincian kayu sebesar Rp.1.552.638,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Unsur dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;
4. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang Undang RI Nomor Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatanperusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.. Dan menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata " setiap orang" identik dengan kata " barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai para Terdakwa yaitu Terdakwa I Warno Bin Yadi (Alm) dan Terdakwa II Jasmin Bin Trojan yang setelah diperiksa dan diteliti

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan,

Menimbang, bahwa para terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar para terdakwa yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi. Namun mengenai apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2.Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar pada pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Damari dan Saksi Solikin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan negara petak 90 RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut Desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa I dan Terdakwa II bekerja menanam bibit pohon jati milik perhutani atas perintah mandor tanam di kawasan hutan negara RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut Desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro, selesai pukul 16.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tidak langsung pulang, Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk menebang pohon jati di hutan dengan menggunakan alat gergaji tangan dan sabit milik Terdakwa I yang telah dibawa para Terdakwa sebelumnya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memilih pohon yang akan ditebang. Dan sekira pukul 17.00 Wib sesampainya di petak 90 para terdakwa menentukan pohon yang akan ditebang, selanjutnya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menebang menggunakan gergaji tangan, sedangkan Terdakwa II mengawasi situasi sekitar hutan untuk memastikan ada atau tidaknya petugas Perhutani atau Polhutmob.

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I melihat ada Saksi Damari dan Saksi Solikin yang sedang patroli, Terdakwa I berlari memberitahu Terdakwa II lalu bersembunyi di semak-semak, tetapi petugas mengetahui dan dilakukan penangkapan. Saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti : sabit, gergaji tangan, 1 batang kayu jati dipotong menjadi 6 bagian batang dengan ukuran : 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm, panjang 260 cm, diameter 28 cm volume 0,188000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 25 cm volume 0,118000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 2 (dua) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 19 cm Volume 0,130000 m³.

Menimbang, bahwa untuk menebang di hutan milik negara, harus mempunyai Surat Perintah Kerja (SPK) dari pimpinan KPH setempat, lalu KPH memberikan SPK tersebut kepada Asper (asisten perhutani) yang mempunyai wilayah lalu Asper memerintahkan Kepala KRPH, selanjutnya Kepala KRPH memberi tugas kepada mandor yang sudah berkualifikasi untuk melakukan penebangan.

Menimbang, bahwa benar dokumen kayu yang keluar dari kawasan hutan menggunakan dokumen berupa Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bundar (SKSHH-KB) untuk kayu bundar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menebang pohon jati tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur kedua "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang", telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para terdakwa telah menebang dan memotong 1 batang pohon jati dipotong menjadi 6 bagian batang pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di kawasan hutan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut Desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bertempat tinggal/ domisili di sekitar kawasan hutan dalam jarak kurang lebih 1 km dan Terdakwa II berdomisili ± 1,5 km. Para Terdakwa sebagai petani pesanggem dan sehari-hari para Terdakwa bertani di kawasan hutan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ketiga "Unsur dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan", telah terpenuhi pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Ad.4.Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa I dan Terdakwa II bekerja menanam bibit pohon jati milik perhutani atas perintah mandor tanam di kawasan hutan negara RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut Desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro, selesai pukul 16.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tidak langsung pulang, Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk menebang pohon jati di hutan dengan menggunakan alat gergaji tangan dan sabit milik Terdakwa I yang telah dibawa para Terdakwa sebelumnya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memilih pohon yang akan ditebang dan berbagi tugas;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 Wib sesampainya di petak 90 para terdakwa menentukan pohon yang akan ditebang, selanjutnya Terdakwa II menebang menggunakan gergaji tangan, sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi sekitar hutan untuk memastikan ada atau tidaknya petugas Perhutani atau Polhutmob. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I melihat ada Saksi Damari dan Saksi Solikin yang sedang patroli, Terdakwa I berlari memberitahu Terdakwa II lalu bersembunyi di semak-semak, tetapi petugas mengetahui dan dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti : sabit, gergaji tangan, 1 batang kayu jati dipotong menjadi 6 bagian batang dengan ukuran : 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm, panjang 260 cm, diameter 28 cm volume 0,188000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 25 cm volume 0,118000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³, 2 (dua) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 19 cm Volume 0,130000 m³. dengan menggunakan gergaji tangan dan sabit besar pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di kawasan hutan negara RPH Malo BKPH Malo KPH Parengan turut Desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro. Bahwa para terdakwa merencanakan terlebih dahulu menebang pohon dikawasan hutan negara dan berbagi tugas kemudian setelah para terdakwa menentukan pohon yang akan ditebang, Terdakwa II menebang menggunakan gergaji tangan dan memotong kayu menggunakan sabit milik Terdakwa I sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi sekitar hutan untuk memastikan ada atau tidaknya petugas Perhutani atau Polhutmob;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur keempat "melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan", telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pohon jati yang dipotong menjadi 6 bagian dengan rincian :

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm, panjang 260 cm, diameter 28 cm volume 0,188000 m³
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 25 cm volume 0,118000 m³
- 1 (Satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³
- 2 (dua) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 19 cm Volume 0,130000 m³

Berdasarkan undang undang kehutanan yang bernilai ekonomi dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 buah gergaji tangan dan 1 buah sabit besar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka para Terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila para Terdakwa tidak dapat/mampu membayar denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengelolaan kelestarian hutan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sopan di persidangan;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Warno Bin Yadi (Alm) dan Terdakwa II Jasmin Bin Trojan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Warno Bin Yadi (Alm) dan Terdakwa II Jasmin Bin Trojan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pohon jati yang dipotong menjadi 6 bagian dengan rincian :
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm, panjang 260 cm, diameter 28 cm volume 0,188000 m³;
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 25 cm volume 0,118000 m³;
 - 1 (Satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³ ;
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 22 cm Volume 0,087000 m³ ;
 - 2 (dua) batang kayu jati ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 19 cm Volume 0,130000 m³;

Dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah gergaji tangan;

- 1 buah sabit besar;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Zainal Ahmad,S.H., sebagai Hakim Ketua , Ainun Arifin, S.H.,M.H. dan Sonny Eko Andrianto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Agung Sih W, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Zainal Ahmad,S.H.

Sonny Eko Andrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)